

PerananPolres Bantul Mewujudkan  
WargaNegarayangBaikmelalui  
“RembugKampung”DiKecamatan Kasihan  
*By* TRIWAHYUNINGSIH

# Peranan Polres Bantul Mewujudkan Warga Negara yang Baik melalui “Rembug Kampung” Di Kecamatan Kasihan

Ida Diana dan Triwahyuningsih

Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta 55161

E-mail: ida\_diana19@yahoo.co.id

## ABSTRAK

Implementasi sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sering dan selalu kita jumpai di masyarakat”. Sila tersebut memiliki makna yang sangat mendalam, diantaranya yaitu “musyawarah”. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak warga negara dalam hal kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Dalam rangka mewujudkan warga negara yang baik (*good citizen*) maka Kepolisian Resor (Polres) Bantul menggagas suatu program musyawarah yang diberi nama “Rembug Kampung” yang dilakukan di seluruh kecamatan di kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui apa peranan Polres Bantul dalam mewujudkan *good citizen* melalui program tersebut.

Subjek penelitian ini adalah anggota Sat Binmas Polres Bantul. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen, dan triangulasi. Metode analisis data dengan cara reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peranan Polres Bantul dalam rangka ikut mewujudkan *good citizen* (warga negara yang baik) melalui program “Rembug Kampung” adalah (1) berkenaan dengan kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Polres Bantul telah memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara; (2) dalam kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), Polres Bantul memacu kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dan peduli terhadap pemecahan masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar; dan memberikan tempat untuk menumbuhkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dalam hal partisipasi sebagai warga negara yang baik.

Kata Kunci :Polres, *Warga Negara yang Baik*, *Rembug Kampung*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya hakikat manusia adalah bersifat monopluralis, yang memiliki unsur-unsur, “susunan kodrat” yang meliputi jasmani dan rokhani, “sifat kodrat” yang meliputi individu dan makhluk sosial, dan “kedudukan kodrat” yang meliputi manusia sebagai pribadi berdiri sendiri dan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politikon*, makhluk sosial. (Ng. Philipus, dkk, 2004:46) Sulit dibayangkan manusia hidup sendiri dan menyendiri di dunia ini. Bila hal itu terjadi, tentulah perilakunya tidak sama dengan manusia. Perilakunya mirip binatang. Legenda tarzan adalah contoh yang menarik dimana manusia sejak kecil hidup bersama dengan binatang, perilakunya mirip binatang. Kenyataan inilah yang menyebabkan pengelompokan manusia menjadi suatu realita sosial yang tidak dapat dielakkan. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain dimanapun mereka berada.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki dasar yang jelas sebagai pedoman tingkah laku warga negara dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dasar negara yang dimaksud adalah Pancasila yang merupakan lima sendi atau dasar bagi setiap tingkah laku manusia sebagai warga negara Indonesia. Musyawarah merupakan salah satu implementasi sila Pancasila yaitu sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Musyawarah juga merupakan implementasi demokrasi Pancasila yang telah ada sejak nenek moyang bangsa Indonesia dahulu. Kini budaya musyawarah sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, berganti dengan system voting yang sifatnya hanya jalan pintas semata.

Musyawarah dapat dijadikan sebagai jalan untuk membentuk seseorang menjadi seorang *good citizen* (warga negara yang baik). Musyawarah dapat menjadi sarana yang sangat penting untuk menjadikan seseorang menjadi *good citizen*, dalam hal ini menyalurkan aspirasi dan keluhan-keluhan yang dirasa membuat kehidupan kurang nyaman untuk dicarikan jalan keluar atau solusinya oleh pemerintah daerah atau aparat penegak hukum setempat. Dewasa ini, masih sangat sedikit terlihat partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang masih tergolong pedesaan dalam mengemukakan aspirasi, keluhan-keluhan yang mereka alami kepada pihak yang berwajib terkait hal-hal yang bersinggungan dengan kenyamanan, keamanan, ketertiban, suasana/kondisi lingkungan, serta masalah-masalah masyarakat yang lain yang seharusnya memang harus diselesaikan secepatnya.

<sup>7</sup> *Good citizen* dapat diartikan sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan <sup>6</sup> negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara begitupun sebaliknya. Harus ada keseimbangan antara dua belah <sup>6</sup> pihak. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak pernah melaksanakan hak dan <sup>6</sup> kewajibannya sebagai warga Negara bahkan tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara

<sup>1</sup> Berpijak dari fungsi pokok Polri pasal 13 (c) Undang-<sup>1</sup> Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (melindungi, Mengayomi, dan melayani masyarakat). Maka melihat realita masyarakat yang seperti itu, apatis dan keengganan masyarakat untuk berinteraksi dengan pihak kepolisian, serta telah lunturnya budaya musyawarah memicu Polres Bantul dengan segenap jajarannya untuk mendekati diri kepada masyarakat dengan mencoba menggugah semangat dan gairah masyarakat untuk mau berinteraksi dengan pihak kepolisian dengan menyelenggarakan program “Rembug Kampung” di setiap kecamatan di seluruh wilayah kabupaten Bantul dalam waktu yang berbeda-beda

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Konsep Negara Hukum

#### a. Pengertian Negara

Negara merupakan organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh seluruh rakyat. Mohammad Mahfud MD dalam bukunya Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (2001:64) mengemukakan bahwa negara adalah organisasi tertinggi diantara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. G Pringodigdo, yang dikutip C.S.T Kansil (2008:3) berpendapat bahwa negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur, sehingga merupakan suatu *nation* (bangsa).

#### b. Fungsi dan Tujuan Negara

Negara sangat berperan penting dalam pembentukan karakter seseorang menjadi warga negara yang baik. Ini sesuai dengan fungsi dan tujuan negara yang dapat mengarahkan seseorang menjadi warga negara yang baik. Menurut Roger H. Soltau (Miriam Budiardjo, 2008:54-55) tujuan negara ialah “Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin (*The freest possible development and creative self-expression of its members*). Tujuan Negara bermacam-macam, antara lain untuk memperluas kekuasaan semata, untuk menyelenggarakan ketertiban umum, untuk mencapai kesejahteraan umum (C.S.T Kansil, 2008:19).

#### c. Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sifat Negara hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat - alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip Ni'matul Huda (2005:75), negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:

- 1) Semua alat-alat kelengkapan dari Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga Negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan - peraturan hukum yang berlaku;
- 2) Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

## 2. Konsep Warga Negara yang Baik (*Good Citizen*)

### a. Pengertian Warga Negara yang Baik

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juncto pasal 1 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pengertian warga negara adalah suatu warga negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara. Warga Negara yang baik adalah warga negara yang melaksanakan hak dan kewajibannya serta mewujudkan budaya demokrasi dalam berbagai segi kehidupan (Lukman, 2007:114).

### b. Karakteristik Warga Negara yang Baik

Karakteristik warga negara yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, maka Ubaedillah dkk (2008:9-10) menuliskan ada tiga jenis kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang warga negara yang baik yaitu: *Pertama*, kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yaitu demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. *Kedua*, kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM dan ketiga kompetensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), yaitu kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

## 3. Kepolisian Republik Indonesia

### a. Pengertian Polisi dan Kepolisian

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. (Sudjijono:2008:49). Sadjijono dalam bukunya mengutip pendapat Van Vollenhoven (2008:50) bahwa definisi “*politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Arti polisi sebagai fungsi atau “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris *to police*, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang

terjadi. (Firma Yulihastin, 2008:3). Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas dan Wewenang Polisi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sesuai dengan Bab III pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, maka ada tiga tugas pokok Polri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (HarKamTibMas)
- 2) Menegakkan Hukum (Penegakan Hukum)
- 3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat (Melindungi Mengayomi dan Melayani Masyarakat)

#### 4. Musyawarah

a. Pengertian Musyawarah

Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembug atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi” (. diunduh tanggal 19 Maret 2012). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2008:944) musyawarah berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembugan. Musyawarah adalah membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan untuk mencapai mufakat (Suwanto, dkk:2010:35).

c. Nilai Luhur Musyawarah

Musyawarah sebagai tata cara khas dalam kehidupan bangsa Indonesia ternyata mengandung nilai luhur, antara lain:

- 1) Mengutamakan kepentingan umum
- 2) Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
- 3) Diliputi semangat kekeluargaan
- 4) Adanya itikad baik dan rasa tanggung jawab peserta
- 5) Peserta selalu menggunakan akal sehat sesuai hati nurani yang luhur
- 6) Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia (Windu Winata, dkk:1995:81)

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif dengan Subjek penelitian ini adalah anggota SatuanBinmas Polres Bantul. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah peranan Polres Bantul dalam mewujudkan *good citizen* (warga negara yang baik) melalui program “Rembug Kampung”.

Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara kemudian triangulasi. Data diperoleh melalui metode pedoman wawancara dan triangulasi tersebut untuk mengungkap informasi tentang peranan Polres Bantul dalam mewujudkan *good citizen* melalui program “Rembug Kampung”. Dari wawancara kemudian selanjutnya dilakukan triangulasi yaitu membandingkan dan mengecek data hasil wawancara dengan anggota Satuan Binmas (IPDA Lukman, AIPTU Juwanta, dan IPDA Kristina) Polres Bantul sebagai pelaksana “Rembug Kampung” dengan data hasil wawancara dengan anggota/peserta “Rembug Kampung” (Joko Gunadi). Kemudian setelah membandingkan dan mengecek data hasil wawancara maka selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data hasil wawancara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan Polres Bantul dalam mewujudkan *good citizen* melalui program “Rembug Kampung” meliputi tiga aspek, yaitu aspek *knowledge*, *disposition*, dan *skill*.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, klasifikasi data, penafsiran data, display data, dan menarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Peranan Polres Bantul

#### a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban

Menjaga keamanan sudah sewajarnya menjadi tugas pokok lembaga kepolisian. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka Polres Bantul dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini dari Sat Pol PP, Pengamanan Swakarsa yaitu dari masyarakat yang mengadakan ronda kampung dan BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) dari satpam yang dibina oleh kepolisian berusaha untuk memelihara keamanan dengan berbagai macam kegiatan atau langkah-langkah yang dapat menciptakan suasana aman dan tentram di wilayah kabupaten Bantul.

#### b. Menegakkan Hukum

Tidak hanya menjaga keamanan, namun keterkaitan dengan penegakan hukum, maka Polres Bantul juga sangat berperan besar dalam hal ini. Langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan Polres Bantul dimulai dari penyuluhan tentang tertib hukum sampai dengan operasi secara langsung. Hal ini sesuai dikutip penulis saat wawancara dengan kanit Bintibmas (Ipda Kristina K, 07 Mei 2012):

Untuk kegiatan yang umum dilakukan dalam rangka penegakan hukum, Polres melakukan operasi kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor di jalan raya, namun pra operasi, Polres melakukan penyuluhan terlebih dahulu, contoh kecilnya adalah mengingatkan pengendara motor yang tidak memakai helm atau menyalakan lampu motor. Namun, jika sudah saat diberlakukannya ketentuan menyalakan lampu, ternyata masih banyak yang melanggar, tentunya Polres akan menindak tegas

#### c. Melindungi, mengayomi, dan melayani Masyarakat

Untuk melengkapi tugas pokok kepolisian yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, maka Polres Bantul dalam hal ini mengemban tugas-tugas

yang sifatnya memberikan pelayanan, seperti pembuatan SKCK, SIM, BPKB, STNK, dan juga Polres siap melayani pengaduan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh IPDA Kristina (07 Mei 2012):

Yang pasti kegiatannya berbentuk pelayanan (apa yang dibutuhkan masyarakat) contohnya pelayanan SKCK atau SIM, bagaimana prosedurnya jika ada masyarakat yang kurang tahu kita tuntun dan kita antar untuk melakukan prosedurnya”

Kemudian masih dalam rangka mengayomi masyarakat, maka yang menjadi program kerja Polres Bantul sebagai terobosan baru adalah program “Rembug Kampung”, yang dalam hal ini untuk membangun kemitraan dengan masyarakat seluruh kabupaten Bantul. IPDA Lukman R menyatakan bahwa program “Rembug Kampung” merupakan program kerja Polres Bantul, sehingga ini merupakan program terobosan Kapolres Bantul yang untuk saat ini hanya diadakan oleh Polres Bantul. Sebagai realisasi dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 ayat 13 (3) tentang kepolisian bahwa polisi bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, maka dibentuklah program “Rembug Kampung” ini.

## **2. Karakteristik *Good Citizen* (Warga Negara yang baik)**

Untuk mengetahui seseorang sudah dapat dikategorikan sebagai warga Negara yang baik atau bukan, sangatlah sulit karena karakteristik seorang warga negara yang baik tidak mampu ditembus oleh mata. Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang warga Negara yang baik, jika seseorang tersebut memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan mampu mengaplikasikan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan sehari-hari. Satu-satunya cara adalah melihat dari *skill*nya atau keterampilan warga masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

### **a. *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan)**

*Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan) yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Berdasarkan pengertian tersebut, masyarakat kecamatan Kasihan sudah mempunyai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berdasarkan wawancara dengan anggota satbinmas (IPDA Lukman R) di atas karena sebagian masyarakat sering mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diadakan Polres Bantul. Dengan mengikuti “Rembug Kampung”, maka membuat masyarakat tahu akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara, seperti pernyataan IPDA Lukman (08 Mei 2012):

...ya memang kita tidak bisa bilang semua masyarakat sudah memiliki pengetahuan kewarganegaraan terkait dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara, tapi kan mereka yang hadir dalam program ini pasti secara otomatis akan mendapatkan pendidikan hukum tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara yang baik, karena di dalam program ini secara otomatis akan membahas hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara yang baik...



Diperkuat dengan pernyataan<sup>17</sup> Joko Gunadi (peserta “Rembug Kampung”) yang dengan mudahnya menyebutkan beberapa hak dan kewajiban warga Negara:

sebagai seorang warga Negara saya mempunyai hak untuk berpartisipasi, berekspresi, mengeluarkan pendapat, mendapat penghidupan yang layak, dan hak untuk mendapat pekerjaan sedangkan kewajiban saya adalah ikut serta dalam menjaga ketertiban umum

Ini berarti dengan dilaksanakannya program “Rembug Kampung”, Polres Bantul telah memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

b. *Civic Disposition* (Sikap Kewarganegaraan)

Menurut IPDA Lukman program “Rembug Kampung” ini mampu menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan masyarakat, seperti diungkap beliau (08 Mei 2012) bahwa “... warga masyarakat mau datang menghadiri undangan itu kan sudah menandakan bahwa mereka memiliki kesadaran kewarganegaraan, dan tamu undangan pun sudah bisa dipastikan 75% datang...”

Dengan datang memenuhi undangan untuk mengikuti program “Rembug Kampung”, maka masyarakat Kasihan sudah memiliki kesadaran sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Ini diperkuat dengan penuturan Joko Gunadi (11 Mei 2012) bahwa “... hampir tidak ada kursi yang kosong, karena diperkirakan hampir 80% tamu undangan datang menghadiri program tersebut..”

Dengan diadakannya program ini, Polres Bantul mampu memicu kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dan peduli terhadap pemecahan masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar. Ini berarti Polres Bantul telah berperan dalam menumbuhkan kesadaran sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) untuk menuju seorang *good citizen* (warga negara yang baik).

c. *Civic Skill* (Keterampilan Kewarganegaraan)

*Civic Skill* (keterampilan kewarganegaraan) yaitu kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

Dengan datang untuk menghadiri program “Rembug Kampung” dan bersedia mengungkapkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, maka dengan demikian masyarakat sudah memiliki keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*). Dengan banyaknya masukan, pendapat, keluhan dari masyarakat disinilah mulai tampak peranan Polres Bantul dalam menumbuhkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*). Demikian, Polres Bantul memiliki peranan menyediakan tempat untuk mengaktualisasikan keterampilan kewarganegaraan masyarakat.

3. Pelaksanaan Program Rembug Kampung

a. Persiapan

Untuk terselenggaranya program rembug kampung ini membutuhkan beberapa sarana dan prasarana, yang diantaranya adalah gedung (tempat), sound system, meja,

kursi, makanan (*snack*), dan sarana prasarana tersebut dapat tersedia atas kerjasama dengan MUSPIKA kecamatan”. Mengenai pihak-pihak yang hadir dalam pelaksanaan program tersebut adalah Kapolres Bantul, Bupati Bantul yang diwakili oleh Asek II, kajari Bantul, para kabag dan kasat fung Polres Bantul, seluruh anggota sat BINMAS Polres Bantul, Kapolsek jajaran Polres Bantul, muspika kecamatan Kasihan, lurah desa beserta 2 perangkat desa sekecamatan Kasihan, Kadus se-kecamatan Kasihan.

a. Pelaksanaan “Rembug Kampung”

Pelaksanaan program ini dimulai dari pembukaan sampai penutupan dengan pembacaan doa oleh kepala KUA kecamatan kasihan, seperti keterangan yang diberikan AIPTU Juwanta (08 Mei 2012) sebagai berikut:

...acara dimulai dengan pertunjukan music oleh anggota Polres Bantul, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Camat Kasihan yang kemudian dilanjutkan sengan sambutan dari Kapolres Bantul. Acara berikutnya adalah materi yang disampaikan oleh Kapolres yang dilanjutkan Tanya jawab mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kecamatan Kasihan antara masyarakat dengan Polres Bantul...

IPDA Lukman menuturkan bahwa banyak masalah sosial yang diungkap dalam forum “Rembug Kampung”, mulai dari masalah yang sangat kecil sampai permasalahan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Masalah-masalah social tersebut antara lain permasalahan KDRT, saling rebut hak milik atas tanah, pencurian kecil-kecilan, kurangnya penerangan jalan, sampai masalah ketidak ketertiban siswa-siswa sekolah yang berada di warnet saat jam-jam belajar.

b. Evaluasi

Menurut AIPTU Juwanta, meskipun tingkat partisipasi warga sangat besar saat proses pelaksanaan rembug kampung, namun saat dilakukan evaluasi ternyata tidak semua tamu undangan dapat menghadiri acara tersebut karena berbagai macam alasan dan menurut beliau hanya itu satu-satunya hambatan yang ada. IPDA Lukman menegaskan kembali (07 Mei 2012) tentang keluhan/permasalahan yang diungkap dalam program tersebut “untuk permasalahan yang telah dibahas dalam acara tersebut, maka sebisa mungkin pihak Polres memberikan solusi dalam penyelesaiannya”.

Menurut IPDA Kristina, hasil yang dicapai dari program rembug kampung ini sudah sesuai dengan tujuan awal diadakannya program rembug kampung. Sesuai yang diungkapkan oleh IPDA Lukman, ada factor intern pendukung terselenggaranya program rembug kampung yaitu pimpinan Polres Bantul betul-betul partisipatif dan setiap Kabag dan Kasat di Polres datang untuk mendukung terselenggaranya acara tersebut. Sedangkan faktor pendukung yang bersifat ekstern adalah Muspika sangat kooperatif menjadi fasilitator.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Polres Bantul adalah Sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pelayanan

terhadap masyarakat, maka Polres Bantul sangat berperan penting dalam mewujudkan *good citizen* (warga negara yang baik), dalam hal ini melalui program “Rembug Kampung”, meliputi:

1. Kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dalam hal ini<sup>3</sup> Polres Bantul telah memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
2. Kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), dalam hal ini, Polres Bantul mampu memicu kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dan peduli terhadap pemecahan masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar. Ini berarti Polres Bantul telah berperan dalam menumbuhkan kesadaran sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) untuk menuju seorang *good citizen*.
3. Kompetensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) Dengan banyaknya masukan, pendapat, keluhan dari masyarakat disinilah mulai tampak peranan Polres Bantul dalam menumbuhkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) masyarakat. Disini peranan Polres Bantul adalah memberikan tempat untuk menumbuhkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) masyarakat dalam hal partisipasi mereka sebagai seorang warga negara yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil, Christine. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta<sup>10</sup>
- Huda. Ni'matul. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada<sup>14</sup>
- Mahfud MD. Mohammad. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Philipus, Nurul. (2004). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sadjijono. (2008). *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama
- Saputra, Lukman Surya. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan. Menumbuhkan nasionalisme dan Patriotisme. Untuk kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Stanawiyah*. Bandung: PT Setia Purna Inves
- Suwanto, dkk. (2010). *Ayo Belajar di Sekolah Untuk Kelas 2 SD - semester II Awal 2C*. Yogyakarta: Kanisius<sup>6</sup>
- Ubaedillah, dkk. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education ) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Winata, Windu. dkk. (1995). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Untuk SMU Kelas 1 Sesuai Kurikulum SMU 1994)*. Solo: Tiga Serangkai
- Yulihastin, Erma. (2008). *Bekerja sebagai Polisi*. Gunung Putri: Erlangga

# Peranan Polres Bantul Mewujudkan Warga Negarayang Baik melalui “Rembug Kampung” Di Kecamatan Kasihan

ORIGINALITY REPORT

# 13%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- 1 Dian Agung Wicaksono. "REVITALISASI SUMBER DAYA MANUSIA POLRI UNTUK SINERGITAS KINERJA DALAM INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM", Hubs-Asia, 2013  
89 words — 2%  
Crossref
- 2 Soenarjo Soenarjo. "MEMBANGUN KEHIDUPAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2013  
80 words — 2%  
Crossref
- 3 Rizki Ananda. "PENINGKATAN PEMBELAJARAN PKN DENGAN PENERAPAN METODE ROLE-PLAYING SISWA KELAS II SDN 003 BANGKINANG KOTA", Jurnal Basicedu, 2018  
74 words — 2%  
Crossref
- 4 Rokilah Rokilah. "Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018  
61 words — 2%  
Crossref
- 5 Budiyo Budiyo. "MEMPERKOKOH IDIOLOGI NEGARA PANCASILA MELALUI BELA NEGARA", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017  
29 words — 1%  
Crossref
- 6 Sutiyono Sutiyono. "REFORMULASI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK

MENGUATKAN NASIONALISME WARGA NEGARA MUDA DI WILAYAH PERBATASAN", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2018

Crossref

7 Suarifqi Diantama. "PERMAINAN TRADISIONAL SUNDA SEBAGAI PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA (Studi Etnografi Pada Komunitas Hong Dago Bandung)", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2018

26 words — 1%

Crossref

8 Novita Erliana Sari, Novi Triana Habsari. "PENGARUH MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT BER-ENTREPRENEUR", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2016

16 words — < 1%

Crossref

9 Juma Di. "MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN KREATIVITAS SISWA DENGAN METODE CO-OP CO-OP DAN STRATEGI PENINJAUAN KEMBALI", ATTARBIYAH, 2016

12 words — < 1%

Crossref

10 Tubagus Muhammad Nasarudin. "PERAN DPD SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (UUD 1945 PASCA AMANDEMEN)", FIAT JUSTISIA, 2017

11 words — < 1%

Crossref

11 Arna Asna Annisa. "Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Studi Kasus di BMT Rama Salatiga", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2013

11 words — < 1%

Crossref

12 Hendri Hermawan Adinugraha, Wikan Isthika, Mila Sartika. "Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2017

10 words — < 1%

Crossref

13 Malcolm W. Mintz. "LEXICAL, GRAMMATICAL, AND TEXTUAL

---

DIFFERENCES: A COMPARISON OF ARTICLES IN MALAY AND INDONESIAN NEWSPAPERS", Indonesia and the Malay World, 3/1/2000

Crossref

9 words — < 1%

---

14 Sofyan Jailani. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945", FIAT JUSTISIA, 2015

Crossref

8 words — < 1%

---

15 Nurain Suryadinata, Nurul Farida. "ANALISIS PROSES BERPIKIR ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA DI SMP INKLUSI KOTA METRO (Studi Kasus pada Siswa Tunagrahita Ringan)", AKSIOMA Journal of Mathematics Education, 2016

Crossref

8 words — < 1%

---

16 Zulkarnain Ridlwan. "NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT", FIAT JUSTISIA, 2014

Crossref

8 words — < 1%

---

17 Sutrisno Asyafiq. "PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN WARGA NEGARA GLOBAL", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2018

Crossref

6 words — < 1%

---

18 Diah Wijayanti Suhta. "Pengetahuan dan Perilaku Merokok Pelajar Sekolah Menengah Pertama", Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo, 2018

Crossref

6 words — < 1%

---

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON